LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR 35 TAHUN 2011 SERI D NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR 35 TAHUN 2011

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditegaskan untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dibentuk Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menegaskan bahwa Provinsi, Kabupaten/Kota yang baru dibentuk dan belum mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembentukan Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan Menteri dan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu membentuk Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

c. bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota menegaskan bahwa urusan Pemerintah wajib dan pilihan menjadi dasar penyusunan susunan Organisasi dan tata kerja perangkat Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, b dan huruf c maka penyesuaian Organisasi dan tata kerja lembaga teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang penetapannya dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – undang Nomor 16 tahun 2006 tentang sistim penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2006 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4660) ;
7. Undang – undang nNomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah Daerah kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 Tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggunalangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 42 Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang pendanaan dan pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara republik indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang peran serta Lembaga Internasional dan lembaga asing Non Pemerintah dalam penanggunalangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4830);
17. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang pembiayaan, pembinaan dan pengawasan Penyuluhan pertanian, Perikanan dan kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang satuan Polisi Pamong praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang tatacara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang tatacara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 32 tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Dan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Desentralisasi adalah penyerahan urusan dan/atau kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah otonom dalam kerangka dan sistim Negara Ksatuan Republik Indonesia;
6. Dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Gubernur sebagi Wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah;

7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintahan kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang diserta pembiayaan, perlengkapan/ sarana dan Prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya serta mempertanggungjawabkannnya kepada yang menegaskannya;
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
9. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan;
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
12. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang selanjutnya disingkat Setdakab;
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang selanjutnya disingkat Sekdakab;
14. Lembaga teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berbentuk Badan atau kantor, Inspektorat, Satua Polisi Pamong Praja, dan Rumah Sakit Khusus Daerah;
15. Kepala badan adalah Kepala badan pada lembaga teknis daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berbentuk badan;
16. Kepala Kantor adalah Kepala kantor pada lembaga teknis daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
17. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Untuk Melaksanakan Sebagian Kegiatan Teknis Operasional Dan Atau Kegiatan Teknis Penunjang Yang Mempunyai Wilayah Kerja Satu Atau Beberapa Kecamatan Atau Desa Sesuai Kebutuhan;
18. Peraturan Daerah adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk

melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur;

19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Tenaga Fungsional yang melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan Daerah;
20. Eselonisasi adalah Tingkat Jabatan Struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :

1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Lingkungan Hidup;
4. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
6. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Badan Kepegawaian Daerah;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
10. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;

BAB III
INSPEKTORAT
BAGIAN PERTAMA
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
PASAL 3

1. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas, penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

2. Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten, dibidang pelaksananaan pembinaan Pemerintah Desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan, Aparatur, Perekonomian, Pembangunan, Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Kekayaan Daerah dan serta tugas pembantuan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Insfektorat menyelenggarakan fungsi :
   a. Perencana program pengawasan dibidang pemerintahan dan aparatur, Perekonomian, Pembangunan dan kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Kekayaan Daerah;
   b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan pemerintahan;
   c. pelaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
   d. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pengawasan Pemerintahan;
   e. Pelaksanaan pelayanan administrasi, intern dan Eksten
   f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGIAN KEDUA
ORGANISASI
Pasal 4

1. Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
   a. Inspektorat,
   b. Sekretariat, terdiri dari :
      1) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
      2) Sub Bagian Program.
   c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur, terdiri dari:
      1) Seksi Pengawas Pemerintahan;
      2) Seksi Pengawas Aparatur.
   d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
      1) Seksi Pengawas Perekonomian dan Pembangunan;
      2) Seksi Pengawas Kesejahteraan Sosial.

e. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Kekayaan Usaha Daerah, terdiri dari :
   1) Seksi Pengawas Keuangan;
   2) Seksi Pengawas Kekayaan Usaha Daerah.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bagan organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAGIAN PERTAMA
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
PASAL 5

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Fisik dan Prasarana, Penelitian dan Pengembangan serta tugas pembantuan.
(3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
   b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi, sosial Budaya Fisik Prasarana dan penelitian dan pengembangan;
   c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pembangunan ekonomi, Sosial Budaya, fisik Prasarana, penelitian dan pengembangan;
   d. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah;
   e. Pelaksanaan pelayanaan adminstrasi internal dan eksternal.
   f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGIAN KEDUA
ORGANISASI
Pasal 6

1. Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
   a. Badan.
   b. Sekretariat, terdiri dari:
      1) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
      2) Sub Bagian Program.
   c. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
      1) Sub Bidang Perencanaan Pertanian;
      2) Sub Bidang Perencanaan Perekonomian Daerah.
   d. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
      1) Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat;
      2) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kependudukan.
   e. Bidang Fisik Prasarana, terdiri dari :
      1) Sub Bidang Perencanaan Perhubungan dan Sumber Daya Alam;
      2) Sub Bidang Perencanaan Permukiman, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
   f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
      1) Sub Bidang Penelitian dan Statistik;
      2) Sub Bidang Pengembangan.
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

BAGIAN PERTAMA
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7

1. Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang di pimpin seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah;
2. Badan lingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat Spesifik di bidang pencegahan dampak lingkungan, pencemaran, kerusakan lingkungan dan pembinaan dan pencegahan hukum lingkungan serta tugas pembentuan

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pencegahan Dampak Lingkungan, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan serta Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
   b. Memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pencegahan Dampak Lingkungan, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan serta Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
   c. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pencegahaan Dampak Lingkungan, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan serta Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
   d. Pengelolaan urusan ketatausahaan badan;
   e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGIAN KEDUA
ORGANISASI
Pasal 8

1. Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
   a. Badan.
   b. Sekretariat, terdiri dari:
      1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
      2. Sub Bagian Program.
   c. Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan, terdiri dari:
      1. Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan;
      2. Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Neraca Lingkungan Hidup.
   d. Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri dari:
      1. Sub Bidang Pencemaran Lingkungan;
      2. Sub Bidang Kerusakan Lingkungan.
   e. Bidang Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, terdiri dari:
      1. Sub Bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup;
      2. Sub Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
BAGIAN PERTAMA
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

1. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, Kelembagaan dan SDM serta Ketahanan Pangan. di pimpin oleh seorang Kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, Kelembagaan dan SDM serta Ketahanan Pangan;
   b. Memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, Kelembagaan dan SDM serta Ketahanan Pangan;
   c. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, Kelembagaan dan SDM serta Ketahanan Pangan;
   d. Pengelolaan urusan ketatausahaan badan;
   e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGIAN KEDUA
ORGANISASI
Pasal 10

1. Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
   a. Badan.
   b. Sekretariat, terdiri dari:
      1. Sub Bagian Umum;
      2. Sub Bagian Keuangan;
      3. Sub Bagian Program.
   c. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, terdiri dari:
      1. Sub Bidang Tata Laksana dan Kerjasama Penyuluhan;
      2. Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan.
   d. Bidang Kelembagaan dan SDM, terdiri dari:
      1. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan;

2. Sub Bidang Pengembangan SDM Penyuluh.

e. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari:
   1. Sub Bidang Peningkatan Produksi dan Ketersediaan Pangan;
   2. Sub Bidang Pengembangan Ketahanan Pangan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bagan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

BAGIAN PERTAMA
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, Bidang Usaha Masyarakat dan Sumber Daya Alam, Bidang Pemberdayaan Tekhnologi Tepat Guna dan Pemerintahan Desa. dipimpin oleh seorang Kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, Bidang Usaha Masyarakat dan Sumber Daya Alam, Bidang Pemberdayaan Tekhnologi Tepat Guna dan Pemerintahan Desa;
4. Memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, Bidang Usaha Masyarakat dan Sumber Daya Alam, Bidang Pemberdayaan Tekhnologi Tepat Guna dan Pemerintahan Desa;
5. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, Bidang Usaha Masyarakat dan Sumber Daya Alam, Bidang Pemberdayaan Tekhnologi Tepat Guna dan Pemerintahan Desa;
6. Pengelolaan urusan ketatausahaan badan;

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGIAN KEDUA
ORGANISASI
Pasal 12

8. Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
   a. Badan
   b. Sekretariat, terdiri dari:
      1. Sub Bagian Umum;
      2. Sub Bagian Keuangan;
      3. Sub Bagian Program.
   c. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari:
      1. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
      2. Sub Bidang Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat.

   d. Bidang Usaha Masyarakat dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
      1. Sub bidang Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Usaha Ekonomi Masyarakat;
      2. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sumber Daya Alam.
   e. Bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari:
      1. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
      2. Sub Bidang Permasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
   f. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari:
      1. Sub Bidang Pembinaan Administrasi Desa;
      2. Sub Bidang Pembinaan Perangkat Desa dan Kekayaan Desa.
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.
9. Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum pada lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAGIAN PERTAMA
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 13

1. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak. dipimpin oleh seorang Kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak;
   b. Memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak;
   c. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak;
   d. Pengelolaan urusan ketatausahaan badan;
   e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGIAN KEDUA
ORGANISASI
Pasal 14

1. Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
   a. Badan.
   b. Sekretariat, terdiri dari:
      1. Sub Bagian Umum;
      2. Sub Bagian Keuangan;
      3. Sub Bagian Program.

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
   1. Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan;
   2. Sub Bidang Perlindungan Perempuan.
d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari:
   1. Sub Bidang Pembinaan dan Pelayanan KB;
   2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi dan Pengembangan Ketahanan Keluarga;
e. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari:
   1. Sub Bidang Pembinaan dan Perlindungan Anak;
   2. Sub Bidang Kesejahteraan Anak.
f. Unit Pelaksana Teknis Badan / UPTB.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bagan Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum pada lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
BAGIAN PERTAMA
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 15

3. Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian, Pengembangan dan Pembinaan, Mutasi, Kesejahteraan Pegawai dan Pendidikan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Badan Kepegawaian Daerah Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian, Pengembangan dan Pembinaan, Mutasi, Kesejahteraan Pegawai dan Pendidikan Pelatihan;

b) Memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepagawaian, Pengembangan dan Pembinaan, Mutasi, Kesejahteraan Pegawai dan Pendidikan Pelatihan;

c) Menyelenggarakan tugas di bidang Kepegawaian, Pengembangan dan Pembinaan, Mutasi, Kesejahteraan Pegawai dan Pendidikan Pelatihan;

d) Pengelolaan urusan ketatausahaan badan;

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGIAN KEDUA
ORGANISASI
Pasal 16

(1) Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
a) Badan.
b) Sekretariat, terdiri dari:
1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Program.
c) Bidang Pengembangan dan Pembinaan, terdiri dari:
1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
2) Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai.
d) Bidang Mutasi, terdiri dari:
1) Sub Bidang Pengadaan dan Pengangkatan;
2) Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan.
e) Bidang Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari:
1) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Pensiun;
2) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
f) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.
g) Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

BAB X
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BAGIAN PERTAMA
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 17

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur pelaksana penanggunangan bencana yang di pimpin seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah lembaga Non struktural yang di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara Ex-officio di jabat oleh sekretaris daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati
3. Badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas membantu dan memberikan dukungan teknis adminstratif dan operasional kepada kepala badan penanggulangan bencana daerah di bidang kesekretariatan, pencegahan dan kesiap siagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan restrukturisasi serta tugas pembantuan;
4. Untuk melaksanakan tugas sebagai mana di maksud pada ayat (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyelenggarakan fungsi:
    a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis penanggulangan dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, sefektif dan efisien;
    b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
    c. Pemantauan dan mengepaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
    d. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Penanggulangan Bencana Daerah;
    e. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal.
    f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGIAN KEDUA
ORGANISASI
Pasal 18

1. Organisasi Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
    a. Pelaksana.
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1. Sub Bagian Umum;
        2. Sub Bagian Keuangan;
        3. Sub Bagian Program.
    c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
        1. Sub Bidang Pencegahan dan Sosialisasi;
        2. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
    d. Bidang Kedaruratan dan logistik, terdiri dari:
        1. Sub Bidang kedaruratan;
        2. Sub Bidang Logistik.
    e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
        1. Sub Bidang Rehabilitasi;
        2. Sub Bidang Rekonstruksi.
    f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
    g. Satuan Tugas.

(2) Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

BAGIAN PERTAMA
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 19

1. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan Pengawasan dan Pengendalian, Standarisasi dan Sosialisasi serta Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelengarakan fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal serta Pengawasan dan Pengendalian, Standarisasi dan Sosialisasi;
   b. Menyelenggarakan tugas pemerintahan daerah di bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal serta Pengawasan dan Pengendalian, Standarisasi dan Sosialisasi;
   c. Menyelenggarakan tugas dan pembinaan di bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal serta Pengawasan dan Pengendalian, Standarisasi dan Sosialisasi;
   d. Pengelolaan urusan ketatausahaan badan;
   e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGIAN KEDUA
ORGANISASI
Pasal 20

1. Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal, terdiri dari :
   a. Badan
   b. Sekretariat;
      1. Sub Bagian Umum;
      2. Sub Bagian Keuangan;
      3. Sub Bagian perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
   c. Bidang Perizinan Investasi;
      1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Investasi;
      2. Sub Bidang Pengelolaan Perizinan Investasi;
   d. Bidang Perizinan Non Investasi;
      1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Non Investasi;
      2. Sub Bidang Pengelolaan Perizinan Non Investasi;
   e. Bidang Penanaman Modal;
      1. Sub Bidang Investasi dan Kerjasama Daerah;
      2. Sub Bidang Promosi dan Data Investasi;
   f. Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Bagan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum pada lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAGIAN PERTAMA
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 21

1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelengarakan fungsi:
   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
   b. Memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
   c. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
   d. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Kantor;

BAGIAN KEDUA
ORGANISASI
Pasal 22

1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
   a. Kantor
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Seksi Kesatuan Bangsa;
   d. Seksi Politik;

e. Seksi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Bagan Organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum pada lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

BAGIAN PERTAMA
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 23

1. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pelayanan Perpustakaan, Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip, Pemeliharaan dan Pelestarian Kearsipan serta Pengamanan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelengarakan fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perpustakaan, Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip, Pemeliharaan dan Pelestarian Kearsipan serta Pengamanan Dokumentasi;
   b. Memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pelayanan Perpustakaan, Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip, Pemeliharaan dan Pelestarian Kearsipan serta Pengamanan Dokumentasi;
   c. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Perpustakaan, Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip, Pemeliharaan dan Pelestarian Kearsipan serta Pengamanan Dokumentasi;
   d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor;
   e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGIAN KEDUA
ORGANISASI
Pasal 24

1. Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari :
   a. Kantor
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Seksi Pelayanan Perpustakaan;
   d. Seksi Pembinaan, Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip;
   e. Seksi Pelestarian Kearsipan dan Pengamanan Dokumentasi;
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana tercantum pada lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 25

1. Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan fungsional dilakukan berdasarkan kompetensi jabatan dan syarat-syarat lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penentuan standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pengangkatan dan Pemberhentian pejabat struktural eselon II sesuai ketentuan perundang-undangan dan dilaksanakan setelah dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Gubernur.

BAB XV
ESELONISASI
Pasal 26

1. Kepala Badan dan Inspektur merupakan jabatan struktural Eselon II.b
2. Kepala Kantor Sekretaris pada Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural Eselon III.a
3. Kepala Bidang pada Badan merupakan jabatan struktural Eselon III.b
4. Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan struktural Eselon IV.a

BAB XVI
TATAKERJA
Pasal 27

Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikaan bimbingan, pembinaan dan pengawasan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sikronisasi dan simplikasi serta komunikasi secara vertikal, horizontal transparansi dan akuntabel.

BAB XVII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 28

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Setiap kelompok tersebut pada Ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati yang bertanggung jawab kepada Bupati.
4. Penataan, pembinaan dan pengendalian kelompok jabatan fungsional akan diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XVIII
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
Pasal 29

1. Pada Badan dapat dibentukan Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan sesuai dengan kebutuhan;
2. Pengaturan lebih lanjut mengenai jumlah, jenis, tugas fungsi dan organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

1. Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, seluruh pejabat yang sudah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat baru.
2. Segala ketentuan yang bertentangan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

(1) Uraian tugas dan fungsi masing-masing Kepala Badan / Kantor, Sekretaris, Bidang, Sub bagian, Sub Bidang, Seksi, KUPTB, dilingkungan Badan / Kantor Daerah Kabupaten dan Unit Pelaksana Teknis Badan / Kantor akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang.
Pada tanggal Juli 2011.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

dto

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang.
pada tanggal Juli 2011.

SEKRETARIS DAERAH

RUSMAN SYAHNAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 35 SERI D NOMOR 5

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : Tahun 2011
TANGGAL : 2011

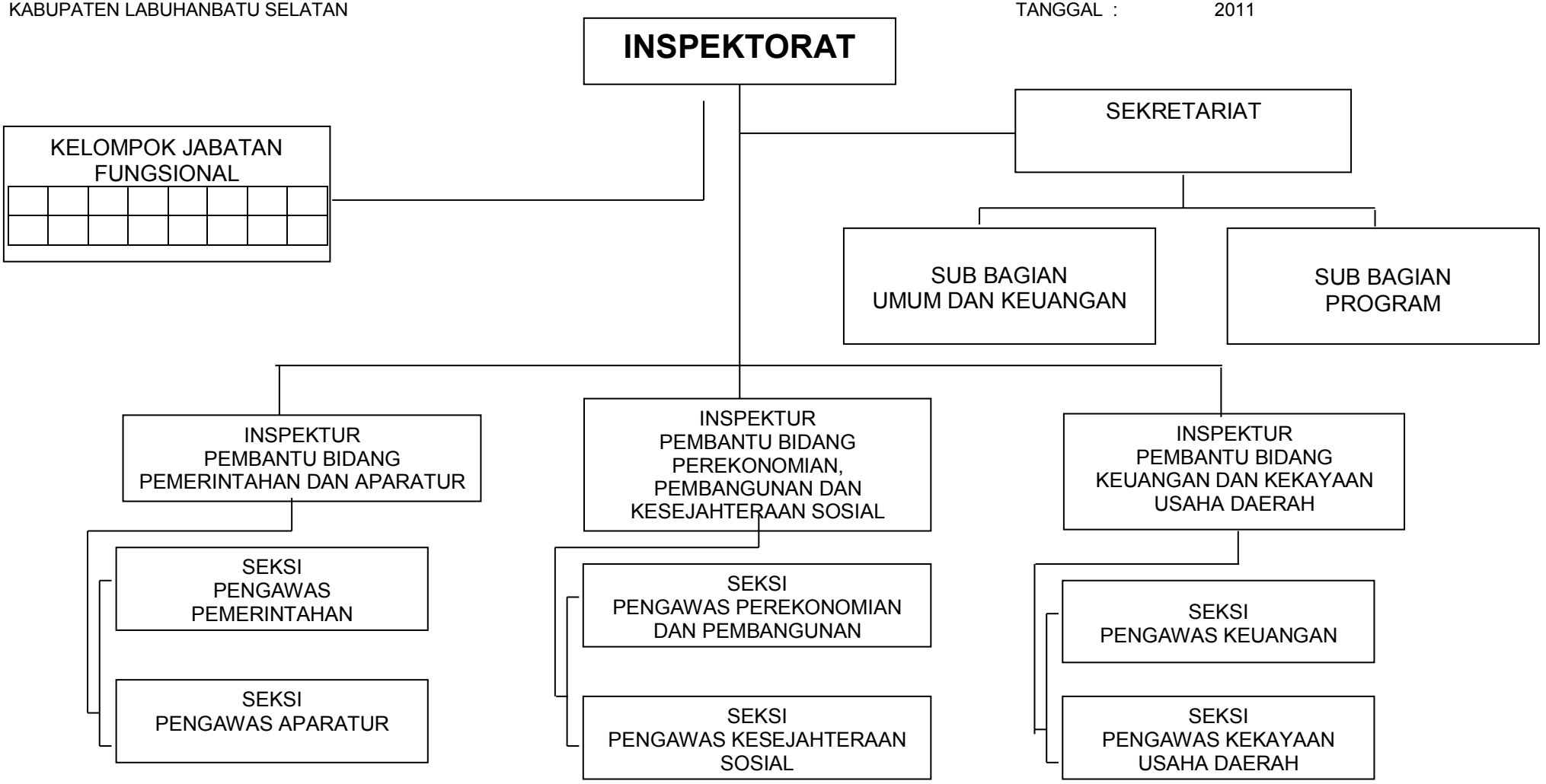

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

dto

WILDAN ASWAN TANJUNG

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : Tahun 2011
TANGGAL : 2011

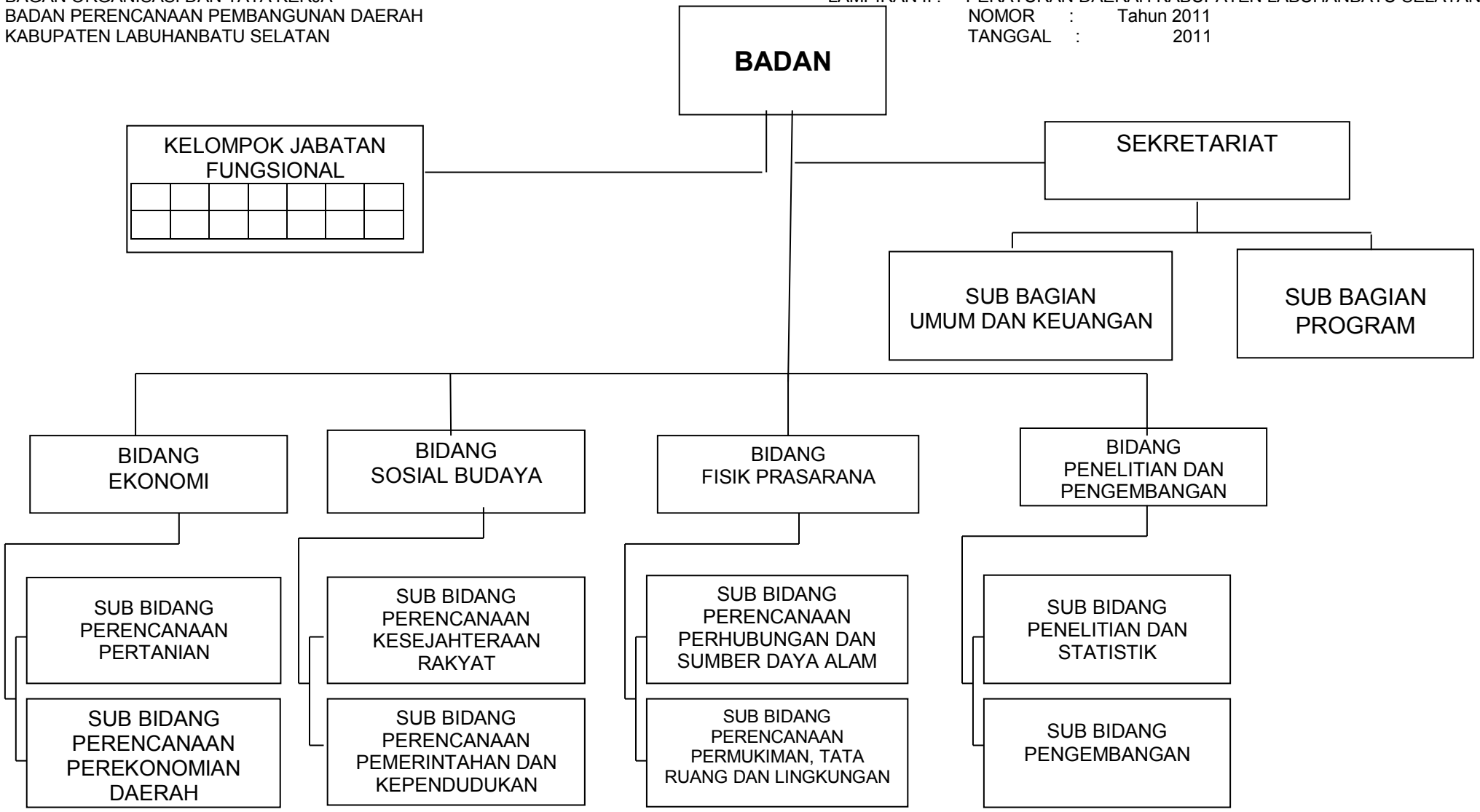

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

dto

WILDAN ASWAN TANJUNG

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LA
NOMOR : Tahun 2011
TANGGAL : 2011

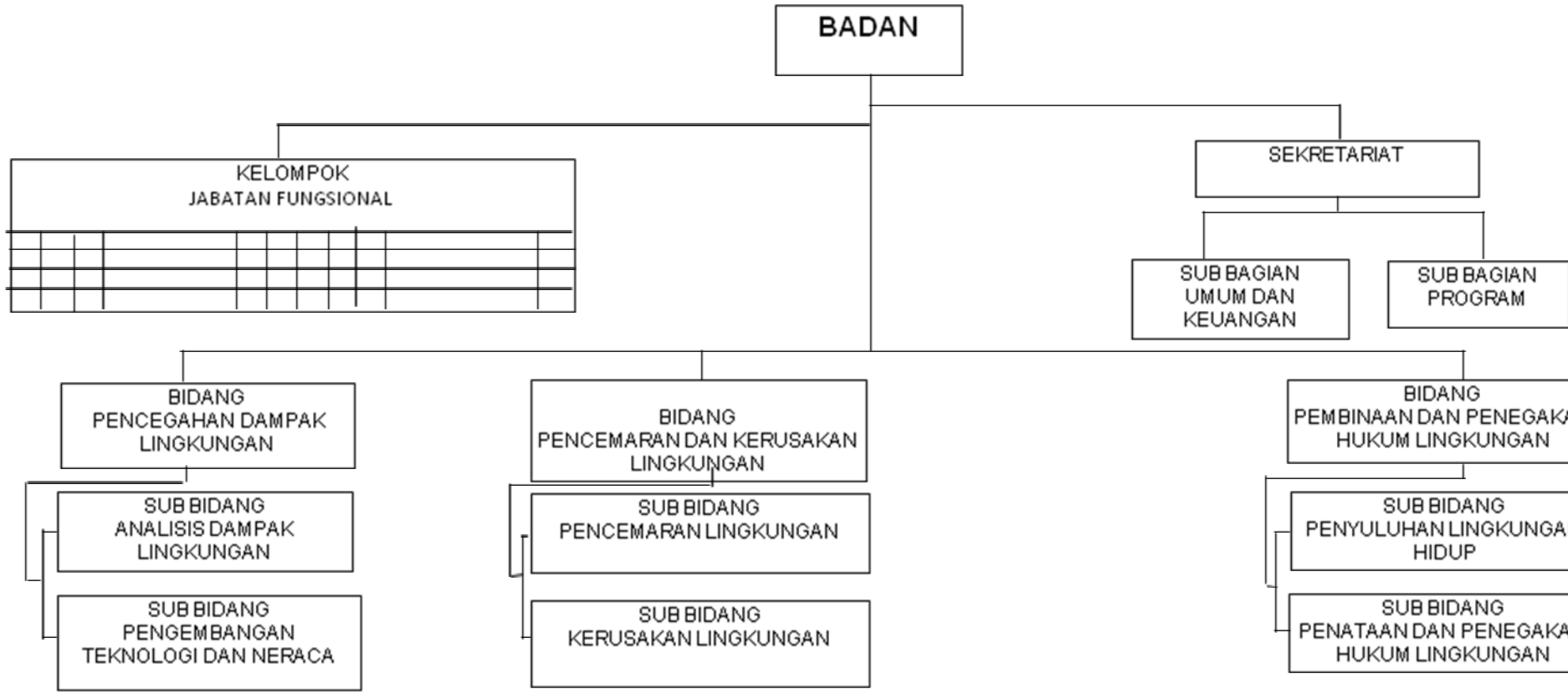

BUPATI LABUHANBATU SE

dto

WILDAN ASWAN TANJU

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NOMOR : Tahun 2011
TANGGAL : 2011

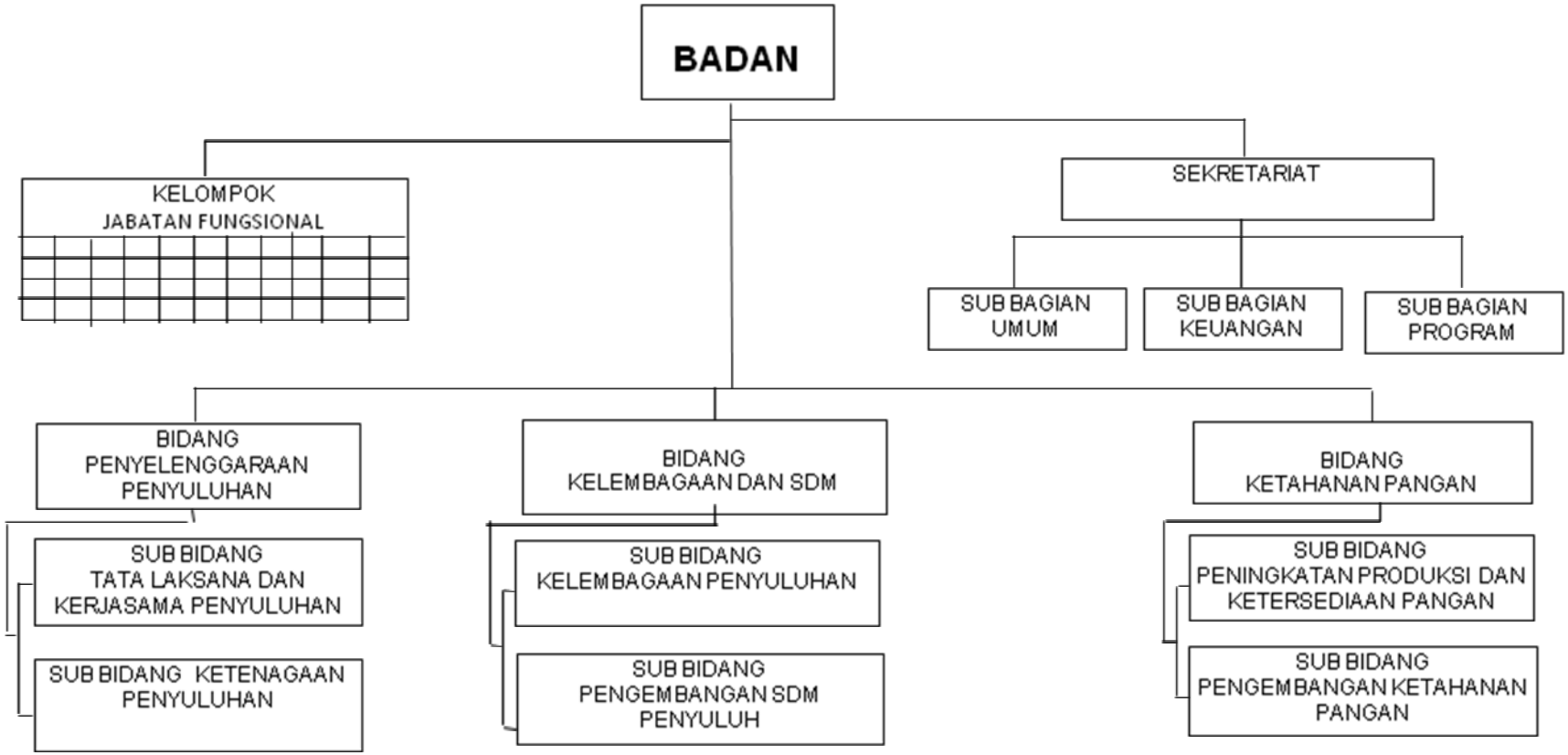

BUPATI LABUHANB

dto

WILDAN ASWAN

BAGAN ORGANISASI DAN DATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : Tahun 2011
TANGGAL : 2011

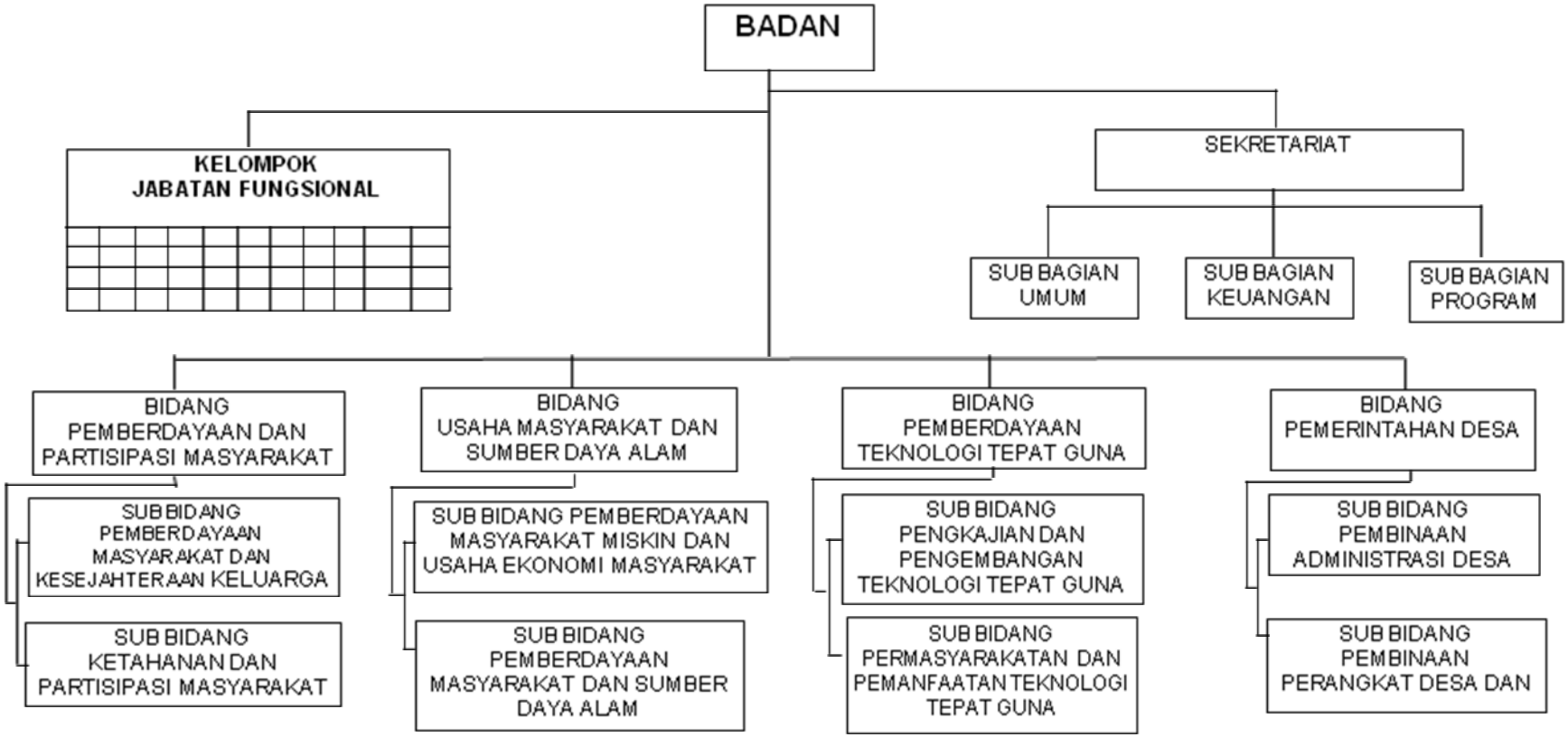

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

dto

WILDAN ASWAN TANJUNG

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATAN LABUHANBATU SELATAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KA
NOMOR : Tahun 2011
TANGGAL : 2011

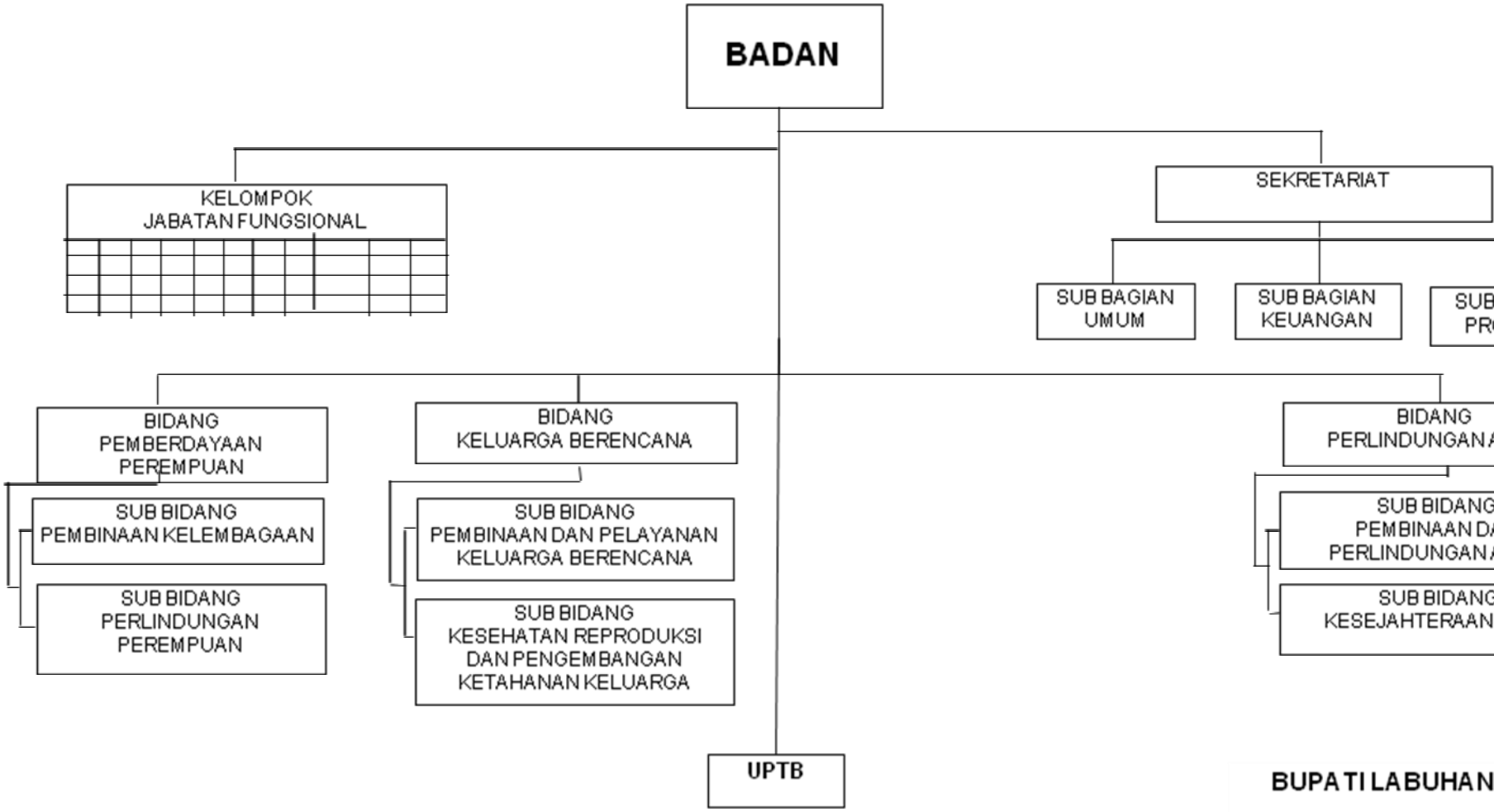

BUPATI LABUHAN

dto
WILDAN ASWA

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NOMOR : Tahun 2011
TANGGAL : 2011

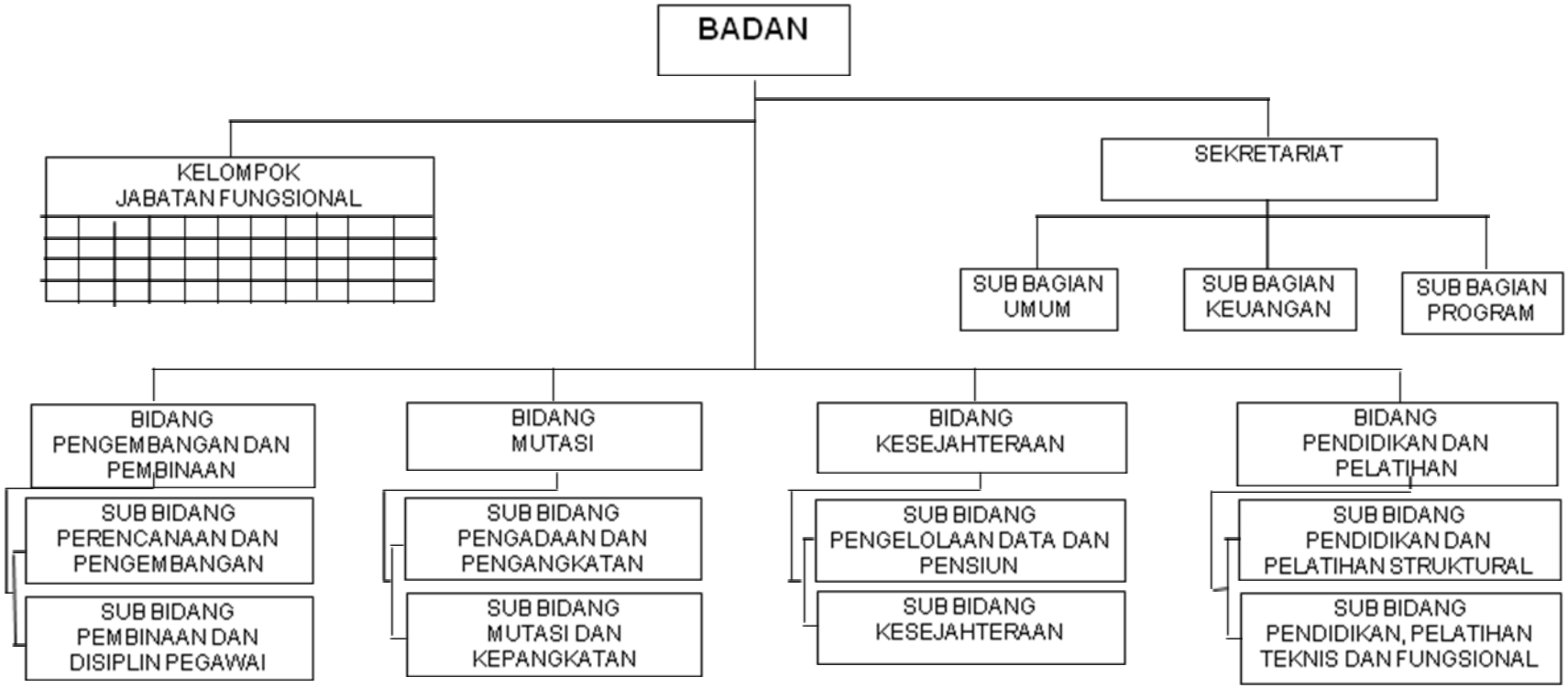

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

dto

WILDAN ASWAN TANJUNG

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANB
NOMOR : Tahun 2011
TANGGAL : 2011

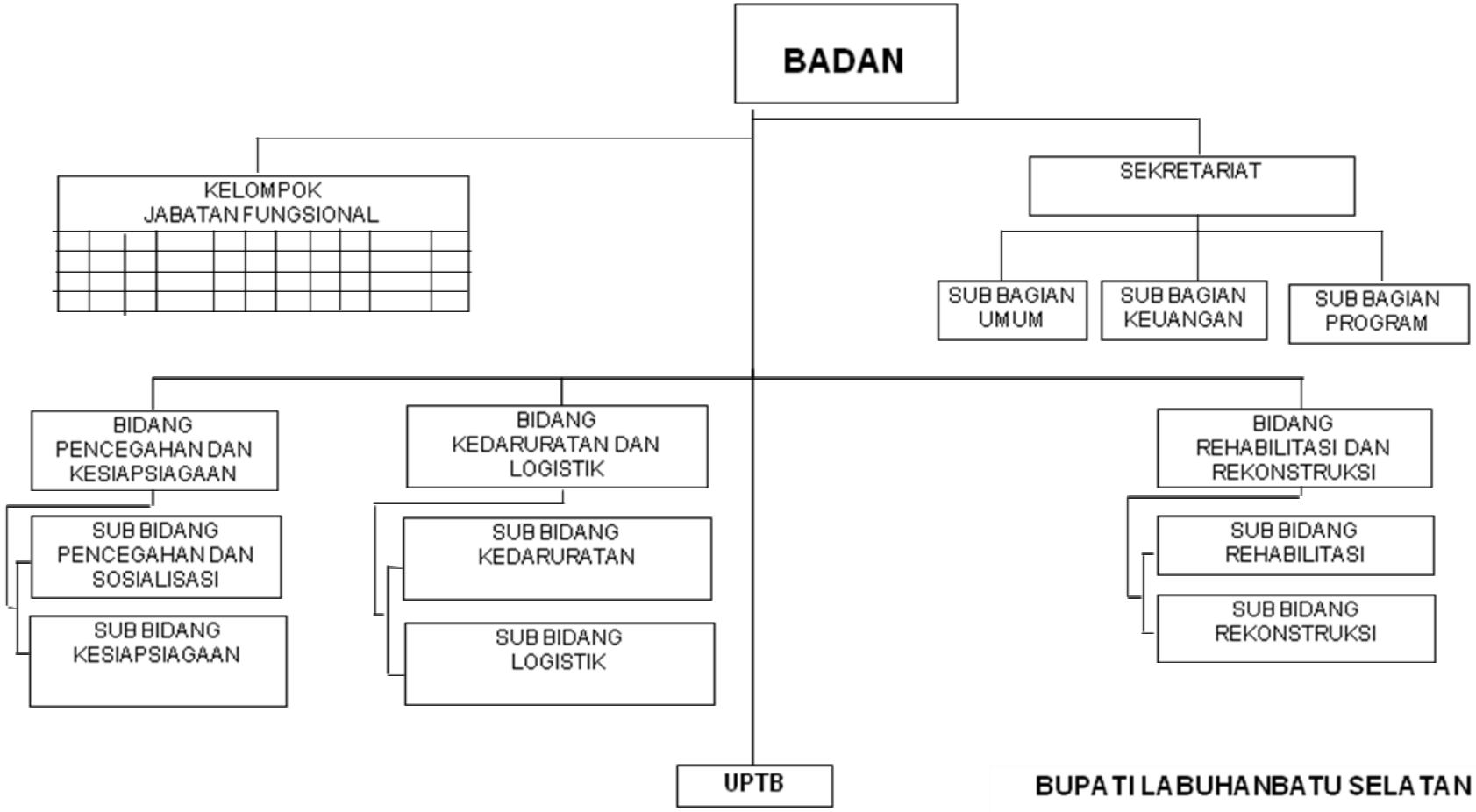

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

dto

WILDAN ASWAN TANJUNG

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : Tahun 2011
TANGGAL : 2011

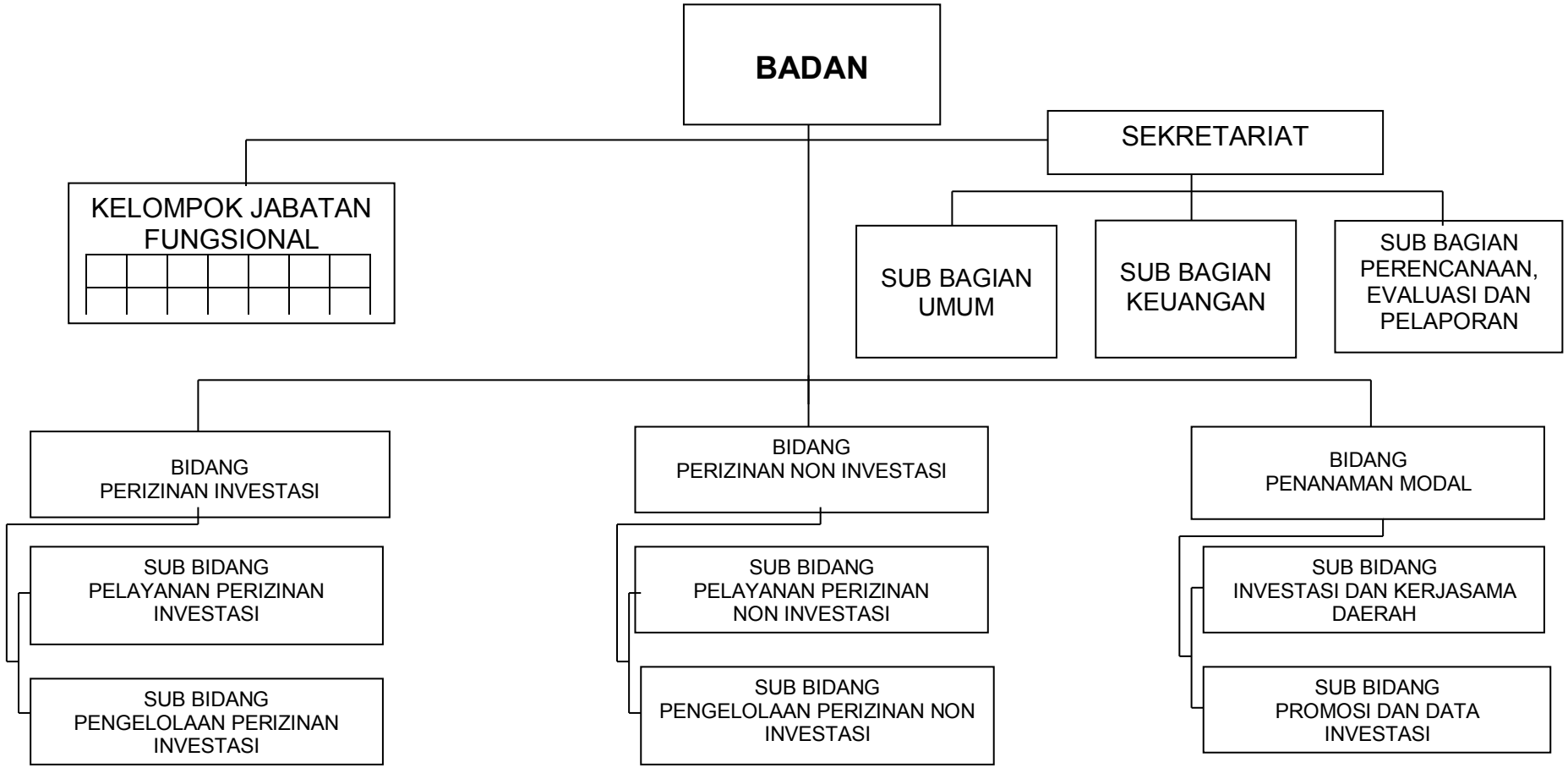

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

dto

WILDAN ASWAN TANJUNG

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : Tahun 2011
TANGGAL : 2011

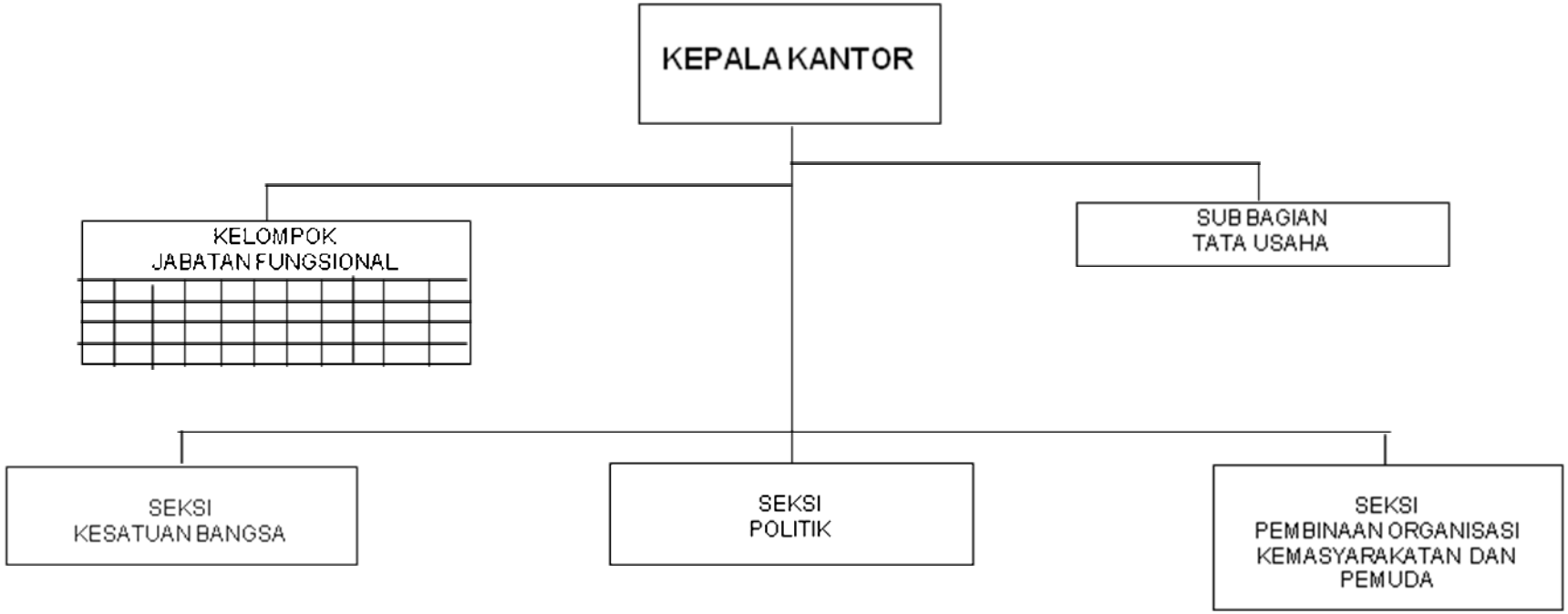

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

dto

WILDAN ASWAN TANJUNG

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PERPUSTAKAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : Tahun 2011
TANGGAL : 2011

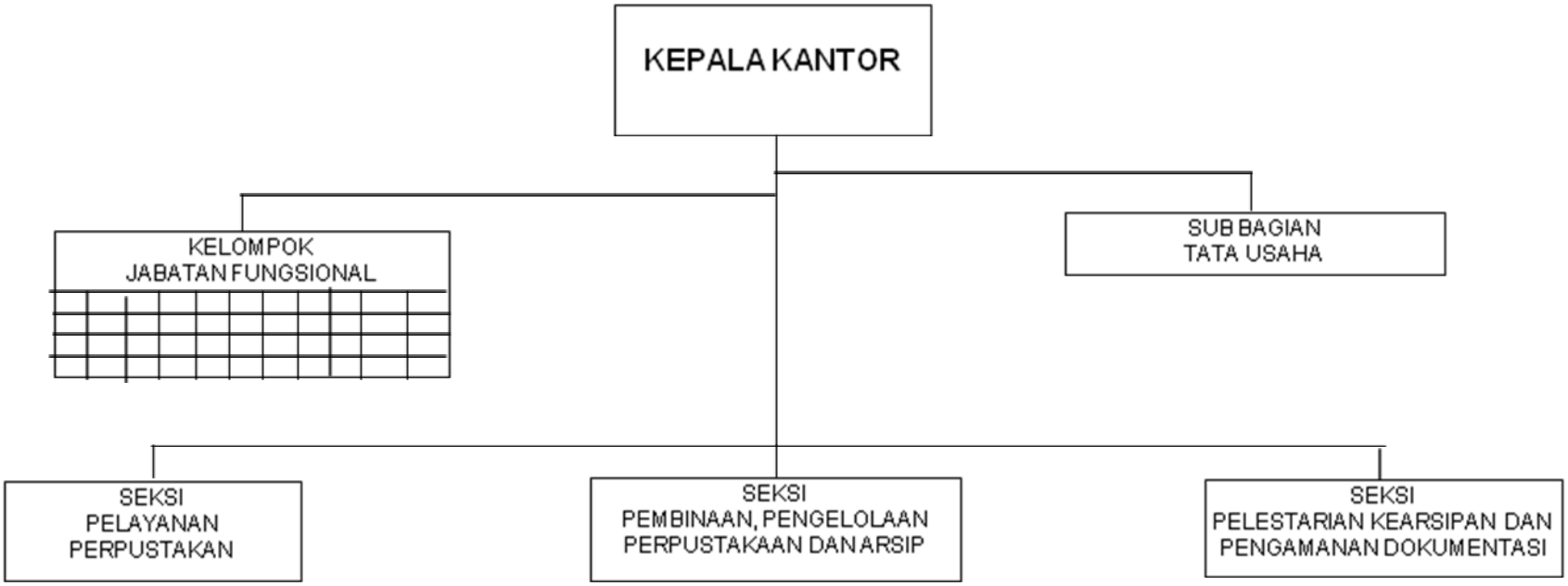

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

dto

WILDAN ASWAN TANJUNG